



**BUPATI BINTAN**  
**PERATURAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR 21 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BINTAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan fomrasi tenaga teknis di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3896);

2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bintan;
4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
5. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara;
6. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

### **BAB II**

#### **KENAIKAN PANGKAT PILIHAN MEMPEROLEH STTB/IJAZAH**

##### **Bagian Kesatu**

Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Juru Muda Tingkat I, Golongan Ruang I/b ke bawah

## Pasal 2

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
- (2) Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh yang ditunjukkan dengan uraian tugas yang ditanda tangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II;
  - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
  - f. izin Belajar / Surat Keterangan Mutu Pendidikan.

## Bagian Kedua

Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Juru Tingkat I, Golongan Ruang I/d ke bawah

## Pasal 3

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- (2) Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh yang ditunjukkan dengan uraian tugas yang ditanda tangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II;
  - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
  - f. Izin Belajar / Surat Keterangan Mutu Pendidikan.

## Bagian Ketiga

Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a kebawah

#### Pasal 4

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- (2) Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh yang ditunjukkan dengan uraian tugas yang ditanda tangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II;
  - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
  - Surat Keputusan Tugas Belajar / Izin Belajar / Surat Keterangan Mutu Pendidikan.

#### **Bagian Keempat**

Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah

#### Pasal 5

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah dan paling rendah berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang II/c;
- (2) Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh yang ditunjukkan dengan uraian tugas yang ditanda tangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II;
  - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
  - Surat Keputusan Tugas Belajar / Izin Belajar / Surat Keterangan Mutu Pendidikan.

#### **Bagian Kelima**

Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d ke bawah

## Pasal 6

- (1) Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV, atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah dan paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a ;
- (2) Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh yang ditunjukkan dengan uraian tugas yang ditanda tangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II;
  - b. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b;
  - c. Sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur, golongan ruang II/c bagi PNS yang sebelumnya telah berpangkat Pengatur Tk. I golongan ruang II/b;
  - d. Sekurang – kurangnya telah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi yang diangkat untuk pertama kali dalam pangkat pengatur golongan ruang II/c;
  - e. Sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Tk. I golongan ruang II/d;
  - f. Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - h. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat kecuali bagi yang melaksanakan Tugas Belajar;
  - i. Surat Keputusan Tugas Belajar / Izin Belajar / Surat Keterangan Mutu Pendidikan.

## Bagian Keenam

Bagi Pejabat Fungsional Tenaga Pendidikan, Tenaga Fungsional Kesehatan, Tenaga Fungsional Penyuluh dan Tenaga Fungsional Khusus lainnya Berpangkat Pengatur Tingkat I,  
Golongan Ruang II/d ke bawah

## Pasal 7

- (1) Bagi Pejabat Fungsional Tenaga Pendidikan, Tenaga Fungsional Kesehatan, Tenaga Fungsional Penyuluh dan Tenaga Fungsional Khusus lainnya yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV, atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah dan paling rendah berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a ;
- (2) Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh yang ditunjukkan dengan uraian tugas yang ditanda tangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II;
  - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan
  - e. Surat Keputusan Tugas Belajar / Izin Belajar / Surat Keterangan Mutu Pendidikan

## **Bagian Ketujuh**

Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a

### **Pasal 8**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- (2) Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh yang ditunjukkan dengan uraian tugas yang ditanda tangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II;
  - b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
  - f. Surat Keputusan Tugas Belajar / Izin Belajar / Surat Keterangan Mutu Pendidikan.

## **Bagian Kedelapan**

Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b

### **Pasal 9**

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c;
- (2) Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh yang ditunjukkan dengan uraian tugas yang ditanda tangani oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II;
  - b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata, golongan III/b;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
  - e. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
  - f. Surat Keputusan Tugas Belajar / Izin Belajar / Surat Keterangan Mutu Pendidikan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 23 MEI 2011

**BUPATI BINTAN**

**ANSAR AHMAD, SE, MM**

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**M. AMIN MUCHTAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR**